



**NOTA KESEPAHAMAN / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
DAN
YAYASAN PERLINDUNGAN INSANI INDONESIA (YPII)
NOMOR : 006/NKBKH/VIII/2018
NOMOR : 31/Eks/SK/VII/2018
TENTANG KERJASAMA PEMAJUAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan september tahun dua ribu delapan belas (**03/09/2018**) yang bertanda tangan di bawah ini:

Ahmad Taufan Damanaik : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Damairia Pakpahan : Direktur Eksekutif Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) yang berkedudukan di Gedung Jiwasraya, Jalan RP. Suroso, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga Negara lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
2. bahwa PIHAK kedua merupakan organisasi non pemerintah yang bekerja secara langsung dengan para pembela HAM yang berbasis masyarakat;
3. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

4. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM, yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
3. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan **Kerjasama Pemajuan Perlindungan Keamanan Bagi Pembela Hak Asasi Manusia** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bersama ini bermaksud dan bertujuan untuk:

1. Mengarusutamakan Pembela HAM, perlindungan dan keamanannya seperti dalam: amandemen UU HAM, RANHAM, Kota/Kabupaten Ramah HAM, Bisnis dan HAM dan semua program, divisi dan biro, serta anggaran dan proses perencanaan, monitoring, evaluasi di dalam Komnas HAM;
2. Membangun dan menciptakan kesadaran membuat perencanaan dan pelaksanaan mekanisme keamanan di tingkat kelembagaan maupun personal;
3. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama untuk mendorong kesadaran bersama tentang urgensi perlindungan keamanan bagi Pembela HAM dan pemajuan perlindungan Pembela HAM di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Penyuluhan bagi Pembela HAM;
2. Kampanye tentang Pembela HAM;
3. Pemantauan dan Perlindungan bagi Pembela HAM

Pasal 3

TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan kesepakatan bersama ini diupayakan secara bersama oleh PARA PIHAK dengan sumber pembiayaan APBN atau non APBN yang disepakati PARA PIHAK dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan **surat pemberitahuan** yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.
2. PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang akan diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA segera memberikan tanggapan secara tertulis.
3. Kegiatan yang diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (satu) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama maka kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 7
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan secara programatik dengan melibatkan PARA PIHAK dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawahini :

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Pasal 6 telah berakhir;
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selamat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota kesepahaman ini.
2. Segala konsekuensi dari kesepakatan bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing;
3. Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



AHMAD TAUFAN DAMANIK
KETUA

PIHAK KEDUA



DAMAIRIA PAKPAHAN
DIREKTUR OPERASIONAL